



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050/ 056 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebagai perwujudan dalam meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok;
- b. bahwa agar program-program pembangunan dalam rangka pembangunan manusia dapat disusun dengan efektif dan tepat sasaran, maka diperlukan data dan informasi mengenai kinerja pembangunan manusia melalui analisis situasi pembangunan manusia Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. merancang tabulasi yang akan digunakan dalam penyusunan Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas;
 - b. melakukan penyusunan, pengolahan dan pembahasan tabulasi data dalam penyusunan Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas;
 - c. menyusun hasil pengolahan dan pembahasan tabulasi data ke dalam naskah Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas;
 - d. melakukan evaluasi terhadap hasil penyusunan Analisis Situasi Pembangunan Manusia Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 21 JAN 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 050 / 056 / TAHUN 2022
TENTANG
TIM PENYUSUN ANALISIS SITUASI
PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN BANYUMAS

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Penasihat I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Penasihat II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah I	
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Banyumas	Pengarah II	
5.	Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Ketua	
6.	Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
8.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
12.	Para Sub Koordinator pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
13.	Sub Koordinator Perencana pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	
14.	Sub Koordinator Perencana pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Sub Koordinator Perencana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Sub Koordinator Perencana pada DPPKBP3A Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Sub Koordinator Perencana pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Sub Koordinator Perencana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Sub Koordinator Perencana pada Dinperindag Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Sub Koordinator Perencana pada Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Sub Koordinator Perencana pada Dinperkim Kabupaten Banyumas	Anggota	
22.	Sub Koordinator Perekonomian pada Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	3 (tiga) orang Fungsional Perencana pada Bappedalitbang Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Sri Rihastuti, SP, M.Si. 2. Wahyuti, SE. 3. Sinta Agustina, SE.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO